



BUPATI TULUNGAGUNG

**PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 28 TAHUN 2013**

TENTANG

**SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN**

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah jenis Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, maka telah disusun pedoman pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang telah tertuang dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 35 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- b. bahwa dengan adanya perubahan prosedur penerbitan sertifikat tanah yang berdampak pada perubahan prosedur pemeriksaan BPHTB, maka Peraturan Bupati Tulungagung 35 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud huruf a perlu dilakukan penyusunan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, maka perlu menyusun kembali Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Di Bayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2012;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
2. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
3. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung.
4. Dinas Pendapatan yang selanjutnya disingkat Dipenda adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung.
5. Kepala Dinas Pendapatan yang selanjutnya disebut Kepala Dipenda adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tulungagung.
7. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
8. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
9. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang, adalah pihak yang berwenang menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
13. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas Pendapatan.
14. Bank atau Tempat Lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak.
15. Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB, yang selanjutnya disingkat SSPD BPHTB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
16. Nomor Transaksi Informasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat NTIB adalah identitas Wajib pajak BPHTB pada sistem pembayaran BPHTB secara Online.

17. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen legal penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari satu pihak ke pihak lain.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan melaporkan penerimaan BPHTB.
- (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
 - b. prosedur pembayaran BPHTB;
 - c. prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB);
 - d. prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
 - e. prosedur pelaporan BPHTB;
 - f. prosedur penagihan;
 - g. prosedur keberatan atas ketetapan BPHTB pada SKPDKB/SKPDKBT/SKPDBLB/SKPDBN;
 - h. prosedur pengurangan; dan
 - i. prosedur pembayaran kembali kelebihan pembayaran BPHTB.
- (3) Prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah prosedur penyiapan rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan sekaligus penghitungan besar BPHTB terutang Wajib Pajak.
- (4) Prosedur pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah prosedur pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSPD BPHTB.
- (5) Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah prosedur verifikasi yang dilakukan Dipenda atas kebenaran dan kelengkapan SSPD BPHTB dan dokumen pendukungnya.
- (6) Prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah prosedur pendaftaran akta ke Kantor Pertanahan dan penerbitan akta oleh PPAT.
- (7) Prosedur pelaporan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah prosedur pelaporan realisasi penerimaan BPHTB dan akta pemindahan hak.
- (8) Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah prosedur penagihan atas Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB, SKPD Kurang Bayar BPHTB/SKPD Kurang Bayar Tambahan BPHTB, dan Surat Teguran yang dilakukan oleh SKPKD.

- (9) Prosedur keberatan atas Ketetapan BPHTB pada SKPDKB/SKPDKBT/SKPDBLB/SKPDBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah prosedur pelayanan atas permohonan keberatan atas ketetapan BPHTB yang tertuang dalam SKPDKB/SKPDKBT/SKPDBLB/SKPDBN.
- (10) Prosedur pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h adalah prosedur penetapan persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan BPHTB yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (11) Prosedur pembayaran kembali kelebihan pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i adalah prosedur pelayanan atas permohonan pembayaran kembali atas kelebihan pembayaran BPHTB.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka melaksanakan sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas mempersiapkan fungsi yang dibutuhkan, meliputi:
 - a. fungsi pelayanan;
 - b. fungsi pengolahan data dan informasi;
 - c. fungsi pembukuan dan pelaporan; dan
 - d. fungsi penagihan dan keberatan.
- (2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas melakukan interaksi dengan wajib pajak dalam tahapan-tahapan pemungutan BPHTB seperti dalam proses penelitian SSPD BPHTB.
- (3) Fungsi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas untuk mengelola *database* terkait objek pajak.
- (4) Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan BPHTB berdasarkan data dan laporan dari pihak-pihak lain yang ditunjuk.
- (5) Fungsi penagihan dan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertugas untuk melakukan pemeriksaan lapangan terkait dengan kebenaran/pengurangan atas informasi yang diberikan wajib pajak, serta memberikan pelayanan atas permohonan keberatan/pengurangan.

BAB III

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB

Bagian Kesatu

Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak mengurus Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang melakukan penelitian atas objek pajak yang haknya dialihkan.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak menghitung dan mengisi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang disiapkan oleh Dipenda, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), atau Pejabat Lelang.

- (2) Tata cara pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pembayaran BPHTB

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan SSPD BPHTB.
- (2) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbanyak atau digandakan oleh Dipenda, dengan diberi nomor urut, dan berporporasi.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Bank, tempat lain yang ditunjuk, atau Bendahara Penerimaan, dengan menunjukkan NTIB yang diperoleh dari Fungsi Pelayanan pada Dinas.
- (4) Tata cara pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 7

- (1) Setiap SSPD BPHTB wajib diteliti oleh Fungsi Pelayanan pada Dipenda untuk mendapatkan NTIB sebagai identitas Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mencocokkan NOP yang tercantum dalam SSPD BPHTB dengan NOP yang tercantum dalam fotokopi SPPT atau STTS/bukti pembayaran PBB lainnya;
 - b. mencocokkan NJOP bumi dan/atau bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bumi dan/atau bangunan pada Basis Data PBB;
 - c. mencocokkan data tunggakan PBB atas objek BPHTB;
 - d. meneliti kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi NPOP, NPOPTKP, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, besarnya BPHTB yang terutang, dan BPHTB yang harus dibayar; dan
 - e. kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB.
- (3) SSPD BPHTB yang belum memperoleh NTIB dan diporporasi oleh Dipenda bukan merupakan SSPD BPHTB yang sah sebagai salah satu persyaratan pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (4) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi perolehan hak karena waris, hibah wasiat, atau pemberian Hak Pengelolaan.

Pasal 8

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat dilanjutkan dengan Penelitian Lapangan SSPD BPHTB apabila diperlukan.

- (2) Hasil Penelitian Lapangan SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Lapangan SSPD BPHTB.

Pasal 9

- (1) Kepala Dipenda harus menyelesaikan Penelitian SSPD BPHTB dalam jangka waktu :
- a. paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya SSPD BPHTB dalam hal tidak memerlukan Penelitian Lapangan SSPD BPHTB;
 - b. paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya SSPD BPHTB dalam hal memerlukan Penelitian Lapangan SSPD BPHTB;
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB dan/atau Penelitian Lapangan SSPD BPHTB ternyata BPHTB yang harus disetor lebih dari pada BPHTB yang disetor oleh Wajib Pajak diminta untuk melunasi kekurangan tersebut.
- (3) Dalam hal tersebut kekurangan pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jangka waktu penyelesaian Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi paling lama 1 (satu) hari kerja dihitung sejak diterimanya SSPD BPHTB bukti pelunasan kekurangan tersebut yang sudah tertera oleh Bank yang ditunjuk atau Bendahara Penerima Dinas.
- (4) Tata cara penelitian SSPD BPHTB oleh Wajib Pajak tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Pendaftaran Akta Pemindahan Hak

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran pemindahan Hak atas Tanah kepada instansi yang mempunyai kewenangan di bidang pendaftaran tanah.
- (2) Dipenda dapat melakukan kerjasama dengan instansi yang mempunyai kewenangan di bidang pendaftaran tanah dalam rangka pendaftaran Pemindahan Hak.
- (3) Tata cara pendaftaran Akta Pemindahan Hak tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Pelaporan BPHTB

Pasal 11

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah melaporkan pembuatan akta Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang dilayaninya kepada Dipenda melalui Fungsi Penagihan dan Keberatan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan melaporkan penerimaan BPHTB kepada Fungsi Pembukuan dan Pelaporan pada Dipenda paling lambat pada tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyediaan informasi tentang realisasi penerimaan BPHTB sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Fungsi Pembukuan dan Pelaporan pada Dipenda menyiapkan Laporan BPHTB.
- (2) Laporan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan dokumen-dokumen dari Bank dan/atau Bendahara Penerimaan dan/atau PPAT.
- (3) Tata cara pelaporan BPHTB tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Prosedur Penagihan BPHTB

Pasal 13

- (1) Prosedur penagihan dilakukan untuk menagih BPHTB terutang yang belum dibayar atau kurang bayar oleh Wajib Pajak.
- (2) Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) BPHTB dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) BPHTB.
- (3) STPD dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa jika diperlukan.
- (4) Bupati dalam melakukan penagihan BPHTB melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dipenda.
- (5) Tata cara penagihan BPHTB tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Prosedur Keberatan BPHTB

Pasal 14

- (1) Keberatan atas Ketetapan BPHTB pada SKPDKB / SKPDKBT / SKPDBLB / SKPDBN diajukan oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada Fungsi Pelayanan untuk diteliti dan diproses oleh Fungsi Penagihan dan Keberatan.
- (2) Bupati dalam memberikan keputusan keberatan BPHTB melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dipenda.
- (3) Keberatan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tata cara pengajuan keberatan BPHTB tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Prosedur Pengurangan BPHTB

Pasal 15

- (1) Pengurangan BPHTB diajukan oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada Fungsi Pelayanan pada Dipenda untuk diteliti dan diproses oleh Fungsi Penagihan dan Keberatan pada Dipenda.

- (2) Bupati dalam memberikan pengurangan BPHTB melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dipenda.
- (3) Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebilan
Prosedur Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran BPHTB

Pasal 16

- (1) Pembayaran kembali kelebihan pembayaran BPHTB diajukan oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada Fungsi Pelayanan pada Dipenda untuk diteliti dan diproses oleh Fungsi Pembukuan dan Pelaporan pada Dipenda.
- (2) Pembayaran kembali kelebihan pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Bupati dalam memberikan keputusan kembali kelebihan pembayaran BPHTB melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dipenda.
- (4) Tata cara pembayaran kembali kelebihan pembayaran BPHTB tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

BAB IV
FASILITASI

Pasal 17

- (1) Kepala Dipenda melakukan fasilitasi Pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Bupati ini.

BAB V
DOKUMEN ADMINISTRASI DI BIDANG BPHTB

Pasal 18

Dokumen administrasi yang diperlukan dalam rangka pelayanan BPHTB tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 35 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 08 OCT 2013

BUPATI TULUNGAGUNG, /s


SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 8 Oktober 2013
SEKRETARIS DAERAH



Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2013 Nomor 28